



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 135 / Pid. B / 2014 / PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHAIMI Bin IDAHAM MUKRI;**
Tempat lahir : Pakuan Timur;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 09 Pebruari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pakuan Timur Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Telaga
Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau Jalan Mutiara
Gang Sempit, Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah
Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terhadap telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 06 Oktober 2013;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** sebagai berikut:
 - 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu dengan **tahanan Rutan** :
Sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013;
 - 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik;
Sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
 - 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dengan **tahanan Rumah**;
Sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan **tahanan Rumah**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin dengan **tahanan**

Rumah;

Sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014;

- Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 135 / Pen. Pid / 2014 / PN. Btl.
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 135 / Pen. Pid / 2014 / PN. Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SUHAIMI Bin IDAHAM MUKRI bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol DA 6225 DP;
- 1 (satu) lemabr STNK sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol DA 6225 DP;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Fahriansyah;

Dikembalikan pada SUHAIMI Bin IDAHAM MUKRI;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 94 /BTL/04/2014, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUHAIMI Bin IDAHAM MUKRI** pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jalan Propinsi KM. 254 Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di depan Lesehan 99 atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol DA 6225 DP dari arah Batulicin menuju Simpang Empat dengan kecepatan tinggi. Pada saat melintas lurus ditempat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari, keadaan jalan kering beraspal dan arus lalu

lintas sepi tidak ada penerangan lampu, dalam keadaan yang demikian seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan laju kendaraan dan berhati-hati memperhatikan kondisi jalan yang akan dilaluinya, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa tepat di tempat kejadian perkara, terdakwa tidak melihat seseorang yaitu DADANG (korban) pejalan kaki yang menyeberang jalan dari arah kanan jalan menuju kiri jalan. Terdakwa yang melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tanpa mengurangi kecepatan, tidak dapat menguasai laju sepeda motornya hingga sepeda motor yang ia kemudikan menabrak korban pada bagian depan sehingga korban jatuh terkapar di badan jalan. Korban kemudian dibawa oleh masyarakat ke RSUD Tanah Bumbu “Amanah Husada” dan setelah mendapat perawatan di RSUD Tanah Bumbu selama 5 (lima) jam korban meninggal dunia di rumah sakit tersebut;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 3383/VER/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDY HARIYONO Dokter pada RSUD “AMANA HUSADA” Kabupaten Tanah Bumbu atas nama korban DADANG sebagaimana pemeriksaan luar diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 Pemberitaan : pasien datang dengan penurunan kesadaran;
- 2 Pemeriksaan fisik :

Kepala : luka robek dibelakang kurang lebih panjang sepuluh sentimeter;

KESIMPULAN:

Pasien datang dengan penurunan kesadaran, pada pemeriksaan luar didapatkan cedera pada kepala dengan luka robek pada kepala dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, luka disebabkan benturan dengan benda keras dan setelah dilakukan observasi kurang lebih selama lima jam di Instalasi Gawat darurat penderita meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4)

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : RUSMA Bin LAEBE,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Propinsi Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi tabrakan antara sepeda motor metik dengan pejalan kaki;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada didalam rumah, kira-kira 10 (sepuluh) meter dari tempat terjadi tabrakan. Pada waktu itu, saksi mendengar suara benturan, lalu saksi keluar dan melihat pengendara motor dan korban tergeletak di badan jalan sebelah kiri arah Batulicin ke Simpang Empat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tabrakan tersebut bisa terjadi, tapi melihat dari bekas tabrakan terlihat bahwa motor dari arah Batulicin menuju Simpang Empat sedangkan penyeberang jalan dari kanan menuju kiri jalan;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, pada saat itu motor melaju dengan kecepatan sedang sekitar 40 km/jam, karena bunyi benturan tidak terlalu keras. Tapi saksi tidak mendengar adanya bunyi rem maupun klakson;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan agak gelap karena penerangan Cuma sedikit, tapi cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa kondisi motor dalam keadaan lampu menyala;
- Bahwa dalam kecelakaan itu, penyeberang jalan mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke RSUD;

Saksi II : ELVIN YULIANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wita

bertempat di Jalan Propinsi Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi tabrakan antara sepeda motor metik dengan pejalan kaki;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada didalam rumah, kira-kira 20 (dua puluh) meter dari tempat terjadi tabrakan. Pada waktu itu, saksi mendengar suara benturan, lalu saksi keluar dan melihat pengendara motor dan korban tergeletak di badan jalan sebelah kiri arah Batulicin ke Simpang Empat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tabrakan tersebut bisa terjadi, tapi melihat dari bekas tabrakan terlihat bahwa motor dari arah Batulicin menuju Simpang Empat sedangkan penyeberang jalan dari kanan menuju kiri jalan;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, pada saat itu motor melaju dengan kecepatan sedang sekitar 40 km/jam, karena bunyi benturan tidak terlalu keras. Tapi saksi tidak mendengar adanya bunyi rem maupun klakson;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan agak gelap karena penerangan Cuma sedikit, tapi cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa kondisi motor dalam keadaan lampu menyala;
- Bahwa dalam kecelakaan itu, penyeberang jalan mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke RSUD;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / A de Charge, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wita

terdakwa telah menabrak pejalan kaki bernama DADANG di jalan Propinsi KM 254 Desa batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai motor Honda Beat Nopol DA 6225 DP dari Batulicin hendak ke Simpang Empat. Tiba-tiba muncul korban yang sedang menyeberang jalan, terdakwa tidak sempat mengerem ataupun membunyikan klakson sehingga terjadilah tabrakan;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, tapi penerangan di sekitar jalan kurang sehingga walaupun terdakwa sudah menyalakan lampu motor tetap si korban tidak terlihat dengan jelas, terlebih lagi korban menggunakan baju berwarna hitam;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melajukan motornya dengan kecepatan 50 km/jam;
- Bahwa kondisi motor terdakwa dalam keadaan baik;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke RSUD Amanah Husada akan tetapi tak lama kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk keperluan pengurusan jenazah, pemakaman dan selamatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya

Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol DA 6225 DP;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol DA 6225 DP;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Fahriansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta

Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pula dibacakan dan dijelaskan hasil Visum et Repertum

Nomor: 3383/VER/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

ANDY HARIYONO Dokter pada RSUD "AMANA HUSADA" Kabupaten Tanah Bumbu

atas nama korban DADANG sebagaimana pemeriksaan luar diperoleh hasil sebagai berikut:

1 Pemberitaan : pasien datang dengan penurunan kesadaran;

2 Pemeriksaan fisik :

Kepala : luka robek dibelakang kurang lebih panjang sepuluh sentimeter;

KESIMPULAN:

Pasien datang dengan penurunan kesadaran, pada pemeriksaan luar didapatkan cedera pada kepala dengan luka robek pada kepala dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, luka disebabkan benturan dengan benda keras dan setelah dilakukan observasi kurang lebih selama lima jam di Instalasi Gawat darurat penderita meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil visum diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa telah menabrak pejalan kaki bernama DADANG di jalan Propinsi KM 254 Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengendarai motor Honda Beat Nopol DA 6225 DP dari Batulicin hendak ke Simpang Empat. Tiba-tiba muncul korban yang sedang menyeberang jalan, terdakwa tidak sempat mengerem ataupun membunyikan klakson sehingga terjadilah tabrakan;
- Bahwa benar pada saat itu cuaca cerah, tapi penerangan di sekitar jalan kurang sehingga walaupun terdakwa sudah menyalakan lampu motor tetap si korban tidak terlihat dengan jelas, terlebih lagi korban menggunakan baju berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km/jam;

- Bahwa benar kondisi motor terdakwa dalam keadaan baik;
- Bahwa benar selanjutnya korban dibawa ke RSUD Amanah Husada akan tetapi tak lama kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa benar keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk keperluan pengurusan jenazah, pemakaman dan selamatan;
- Bahwa benar Visum et Repertum Nomor: 3383/VER/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDY HARIYONO Dokter pada RSUD "AMANA HUSADA" Kabupaten Tanah Bumbu atas nama korban DADANG sebagaimana pemeriksaan luar diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 Pemberitaan : pasien datang dengan penurunan kesadaran;
- 2 Pemeriksaan fisik :

Kepala : luka robek dibelakang kurang lebih panjang sepuluh sentimeter;

KESIMPULAN:

Pasien datang dengan penurunan kesadaran, pada pemeriksaan luar didapatkan cidera pada kepala dengan luka robek pada kepala dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, luka disebabkan benturan dengan benda keras dan setelah dilakukan observasi kurang lebih selama lima jam di Instalasi Gawat darurat penderita meninggal dunia;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka akan langsung dipertimbangkan terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut :

1 UNSUR “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SUHAIMI Bin IDAHAM MUKRI yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa SUHAIMI Bin IDAHAM MUKRI tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

2 UNSUR “MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL’

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*mengemudikan Kendaraan Bermotor*” adalah mengemudikan setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*karena kelalaiannya*” menurut Prof Sudarto dalam buku Hukum Pidana I adalah tidak hati-hati atau tidak menduga-duga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal*” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan orang lain

meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa telah menabrak pejalan kaki bernama DADANG di jalan Propinsi KM 254 Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa benar awalnya terdakwa mengendarai motor Honda Beat Nopol DA 6225 DP dari Batulicin hendak ke Simpang Empat. Tiba-tiba muncul korban yang sedang menyeberang jalan, terdakwa tidak sempat mengerem ataupun membunyikan klakson sehingga terjadilah tabrakan;
 - Bahwa benar pada saat itu cuaca cerah, tapi penerangan di sekitar jalan kurang sehingga walaupun terdakwa sudah menyalakan lampu motor tetap si korban tidak terlihat dengan jelas, terlebih lagi korban menggunakan baju berwarna hitam;
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa melajukan motornya dengan kecepatan 50 km/jam;
 - Bahwa benar kondisi motor terdakwa dalam keadaan baik;
 - Bahwa benar selanjutnya korban dibawa ke RSUD Amanah Husada akan tetapi tak lama kemudian korban meninggal dunia;
 - Bahwa benar keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk keperluan pengurusan jenazah, pemakaman dan selamatan;
 - Bahwa benar Visum et Repertum Nomor: 3383/VER/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDY HARIYONO Dokter pada RSUD "AMANA HUSADA" Kabupaten Tanah Bumbu atas nama korban DADANG sebagaimana pemeriksaan luar diperoleh hasil sebagai berikut:
- 1 Pemberitaan : pasien datang dengan penurunan kesadaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : luka robek dibelakang kurang lebih panjang sepuluh sentimeter;

KESIMPULAN:

Pasien datang dengan penurunan kesadaran, pada pemeriksaan luar didapatkan cedera pada kepala dengan luka robek pada kepala dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, luka disebabkan benturan dengan benda keras dan setelah dilakukan observasi kurang lebih selama lima jam di Instalasi Gawat darurat penderita meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah bahwa pada saat kejadian, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6225 DP yang mana motor tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, jika terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan 50 km/jam, pada saat itu jalanan sepi dengan penerangan yang kurang. Terdakwa menerangkan jika korban memakai baju warna hitam sehingga keberadaan korban yang hendak menyeberang tidak begitu terlihat oleh terdakwa, yang akhirnya secara tiba-tiba terdakwa menabrak korban tanpa sempat mengerem atau membunyikan klakson. Walaupun kejadian diluar kehendak terdakwa, akan tetapi terdakwa sudah seharusnya hati-hati dan patut menduga-duga segala kemungkinan yang terjadi di jalan raya. Terlebih lagi terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan 50 km/jam, walaupun tidak terlalu cepat akan tetapi terdakwa kenyataannya tidak bisa menghindari penyeberang jalan. Dengan demikian terdakwa terbukti lalai dalam mengendarai motornya;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan jika sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa telah menabrak penyeberang jalan yang bernama Dadang yang mengakibatkan korban meninggal sebagaimana hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka nyatalah jika terdakwa telah mengemudikan sepeda motor Honda Beat yang kerana kelalaiannya menyebabkan korban Dadang meninggal dunia. Dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rutan dan tahanan rumah yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol DA 6225 DP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol DA 6225 DP;

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Fahriansyah;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa, akan tetapi karena bukan milik pribadi terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa

SUHAIMI Bin IDAHAM MUKRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa, dan keluarga terdakwa sudah memberi santunan sebesar Rp.12.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 30 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHAIMI Bin IDAHAM MUKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) hari** dan denda sebesar **Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol DA 6225 DP;
 - 1 (satu) lemabr STNK sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol DA 6225 DP;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Fahriansyah;

Dikembalikan pada SUHAIMI Bin IDAHAM MUKRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **23 Juli 2014** oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id A.M. TASRIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Batulicin, dihadiri oleh **DONAL DWI SISWANTO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(A.M. TASRIH, S.H.)